

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Umum merupakan ajang penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Pemilu dilaksanakan guna menetapkan perwakilan rakyat pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, membangun demokrasi yang kuat serta mengajak rakyat untuk berpartisipasi aktif didalamnya (Muhammad, 2023). Pada hakikatnya Pemilu merupakan perwakilan demokrasi yang menghubungkan kandidat dengan pemilik suara sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilu Indonesia memberi kesempatan pada rakyat untuk memanfaatkan hak pilihnya secara langsung. Hak tersebut menjadi hak dasar warga negara yang harus dijamin sebaik-baiknya oleh negara. Pemilihan umum yang terselenggara dengan menganut asas pemilu yang baik akan menciptakan wakil rakyat yang dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal (Manangkabo et al., 2023).

Undang-Undang Dasar negara kesatuan republik Indonesia menetapkan Pemilu sebagai sarana menentukan pilihan pada wakil DPR, DPRD, Presiden, Wakil Presiden serta Kepala daerah pada Tingkat satu dan dua. Pemilu menjadi komponen penting sebagai alat kompetisi politik yang menghasilkan pemerintahan yang sah (Putri Amelia Nugraha, Muhammad Hendri Nuryadi, 2023). Proses penyelenggaraan pemilu selalu berkembang berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2022 tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, Pemutakiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Penetapan peserta pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, Masa kampanye

pemilu, Masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan hasil pemilu, Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provisi dan DPRD Kab/kota.

Penyelenggara pemilu memiliki kewenangan dalam mengawasi serta menindak terhadap temuan dan laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan (Ptl et al., 2024). UU No 7 tahun 2017 menjelaskan terkait penyelenggara pemilihan umum yaitu Bawaslu. Bawaslu menjadi sebuah lembaga penyelenggara negara yang menerima mandat tugas dan kewenangan tersendiri pada aspek pengawasan pemilu yang meliputi tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan berkepentingan pada partisipasi masyarakat dalam aspek pengawasan pemilu (Liana Herawati, 2022). Diantara kepentingan paling nyata bersama masyarakat yaitu pengawasan pemilu terhadap mitra pengawasan, hal ini dilatar belakangi oleh interaksi kerjasama yang terjalin antara Bawaslu dan Masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi pada pengawasan penyelenggaraan pemilu dapat meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi.

Selaku lembaga negara Bawaslu memiliki kewenangan dalam menciptakan system pemilu yang dapat dipercaya dengan mengedepankan sistem pencegahan dalam pengawasan untuk mencegah praktik pelanggaran dalam pemilu (Aini & Wahyuni, 2023). Tingginya tingkat persaingan peserta pemilu menjadikan segala macam cara untuk meraup suara sebanyak banyaknya salah satunya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar suara. Hal ini merubah sudut pandang pemilu menjadi sebuah arena ekonomi yang mempertemukan penjual dan pembeli suara (Dahlan & Anims, 2024). Politik uang adalah tindakan memberi uang atau barang atau membujuk individu atau public guna memperoleh keuntungan politik. Menurut (Bidja, 2022) politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain menggunakan materi atau disebut jual beli suara pada proses politik dengan memberikan materi berupa uang atau barang lainnya.

Fenomena politik uang menjadi kasus dengan indeks pelanggaran yang sering terjadi mengingat politik uang dianggap sebagai alat untuk

mendapatkan suara yang dianggap efektif bagi pelaku. Dalam peraturan perundang-undangan telah tegas melarang tindakan yang termasuk pada tindak pidana ditegaskan pada pasal 187A ayat 1 “Ancaman pidana dikenakan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menawarkan uang atau benda lain kepada warga negara Indonesia dengan imbalan tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya sedemikian rupa sehingga suaranya menjadi tidak sah, atau memilih calon atau kandidat tertentu”.

Berdasarkan data *The Latin American Public Opinion Project (LPAOP)* Indonesia menduduki posisi ketiga pada kategori negara dengan indeks *money politik* tinggi di dunia. Kendati demikian hal ini mungkin sulit untuk diberantas sampai keakar mengingat manusia merupakan makhluk realistis yang sadar akan nilai tukar suatu benda bernilai sehingga fenomena ini sulit untuk dimusnahkan dari budaya masyarakat Indonesia sampai di era saat ini seluruh golongan masyarakat sadar akan hal tersebut. Hal ini disebabkan politik uang telah lahir sejak masa penjajahan dan menjadi sebuah kelaziman masyarakat umum bahwa politik uang menjadi hal lumrah. Seiring dengan terselenggaranya pemilu bila mana fenomena praktik politik uang dikesampingkan akan menimbulkan berbagai dampak negative bagi keberlangsungan demokrasi serta falsafah Pancasila (Hanifah & Putri, 2022).

Tingginya praktik politik uang menjadi hambatan pada terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis. Esensial pemilu yang berkualitas, transparansi dan adil tidak bisa dipertanyakan lagi karena pemilu menjadi salah satu cara utama masyarakat untuk mengekspresikan kehendak politik guna memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan Masyarakat. Fenomena politik uang yang kerap terjadi pada masa pemilihan telah menjadi budaya dan akan sulit untuk ditinggalkan namun menjaga integritas pemilu serta pelibatan masyarakat pada tahapan pengawasan menjadi sangat krusial melalui pelibatan lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat yaitu dengan partisipasi (Manangkabo et al., 2023).

Dengan demikian demokrasi bisa berjalan sesuai dengan baik, responsive dan akuntabel bisa terwujud (Kusuma et al., 2022). Partisipasi masyarakat dalam proses pemilu menjadi dasar system demokratis yang baik. Partisipasi Masyarakat tidak hanya mencakup kehadiran fisik di tempat pemungutan suara namun juga pelibatan pemahaman yang mendalam terkait tahapan pemilu yang berkualitas (Ardan & Achmad, 2017).

Di seluruh Indonesia beberapa wilayah dianggap memiliki intensitas partisipasi yang rendah dalam pemilu, fenomena ini dilatar belakangi oleh banyak factor yang mencakup kurangnya sosialisasi yang menimbulkan minimnya pemahaman masyarakat terkait urgensi pemilu. Guna menghindari fenomena yang terjadi ditengah masyarakat maka perlu adanya pendekatan komunikasi kepada masyarakat melalui beragam inovasi menjadi salah satu factor potensial dalam peningkatan partisipasi masyarakat guna membentuk penyelenggaraan pemilu yang sehat sesuai asas kepemiluan di Indonesia (Nurfatihah et al., 2024). Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif terdapat program pengawasan partisipatif meliputi Pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengwasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawas partisipatif dan komunitas digital pengawasan partisipatif.

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat Kabupaten/Kota paling banyak dalam kategori pulau Jawa yaitu dengan jumlah 38 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Sedangkan dalam wilayah Nusa Tenggara Provinsi Bali masuk dalam kategori Kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit yaitu 9 Kabupaten/kota dengan 8 kabupaten dan 1 kota. Mengingat budaya, tradisi dan agama yang kuat Bali terkenal memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi namun meski pendidikan politik seringkali lebih sulit, Jawa Timur juga memiliki tingkat kesadaran politik yang meningkat pesat. Dengan melihat luasnya wilayah kab/kota di Jawa Timur dan Bali tentu saja tingkat partisipasi setiap wilayah berbeda beda. Di Jawa Timur Tingkat partisipasi Masyarakat paling tinggi diisi oleh Kabupaten Pacitan dengan persentase skor IKP 18,32% sedangkan

partisipasi rendah diduduki oleh Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bondowoso. Sedangkan di provinsi Bali tingkat partisipasi paling tinggi diisi oleh kabupaten Badung dengan angka 51,06% (Hilmi, 2022).

Terjadinya suatu fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yang pertama yaitu aksesibilitas dimana letak geografis suatu wilayah juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di daerah tersebut yang minim akses seperti jarak tempuh dan juga dipengaruhi oleh fasilitas seperti kurangnya TPS pada daerah terpencil. Kedua, Pendidikan dan kesadaran politik. Berdasarkan data diatas daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah dan tinggi juga dipengaruhi oleh adanya pendidikan politik yang kurang pada masyarakat karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki akan urgensi sebuah pemilihan atau masyarakat merasa tidak terinformasi dengan baik terkait calon dan kebijakana yang ada. Ketiga, Keberagaman demografis. Daerah dengan homogenitas etnis dan agama yang lebih besar mungkin mempunyai tingkat keterlibatan yang lebih tinggi sebab memiliki identitas sosial dan politik lebih terkoordinasi.

Dengan adanya factor tersebut perlu adanya prioritas program yang perlu di tekankan dalam peningkatan partisipasi masyarakat oleh lembaga pengawas pemilu sesuai dengan program partisipasi Masyarakat pada Perbawaslu No 2 tahun 2023. Kerawanan politik uang dapat terjadi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia dalam pemilu. Politik uang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sehingga menjadikan hal ini suatu yang kompleks dalam pengawasannya bukan hanya Bawaslu namun masyarakat, peserta pemilu media dan sebagainya juga wajib andil dalam pengawasan pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan pemetaan atau deteksi potensi kerawanan pelanggaran pemilu yang disusun dalam pelaksanaan pemilu.

Terdapat empat hal krusial dalam IKP yaitu mencakup hoax, politisasi SARA, politik uang dan netralitas ASN. Berdasarkan IKP 2024 mencatat

bahwa Jawa timur menduduki peringkat ke tiga dalam kategori provinsi dengan kerawanan **rendah** dengan skor IKP 14,74%. Sedangkan Provinsi Bali berdasarkan data IKP berada pada status **sedang** dengan skor 45.44%. Berdasarkan data laporan IKP pada kategori politik uang Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai 0 dalam angka adanya laporan politik uang yang dilakukan oleh peserta atau timses sedangkan dalam data Provinsi Bali terdapat nilai 8,32%. Dari adanya data tersebut diperoleh data rekapitulasi rekam jejak indikasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Bali di tahun-tahun sebelumnya dimana dari data Parmas Jatim tahun 2017 hingga tahun 2022 Bawaslu Provinsi Jawa timur memiliki rentang pengawasan yang baik dari mulai forum warga dimana program ini telah terlaksana di 18 kab/kota di Jawa Timur, pojok pengawasan telah dilaksanakan di 19 kab/kota, Kampung anti politik uang telah diimplementasi di 6 kab/kota, Sosialisasi pengawasan partisipatif telah dilakukan di seluruh kab/kota di Jawa Timur, Pendidikan pengawas partisipatif telah dilakukan di 29 kab/kota. Hal ini menjadi bukti bahwa 90% kab/kota di Jawa timur telah terjangkau secara keseluruhan sehingga Jawa Timur memiliki nilai IKP yang rendah dibandingkan dengan daerah daerah yang lain (Bawaslu Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2022).

Sedangkan data Bawaslu Provinsi Bali pengawasan yang dilakukan cukup baik dan telah menjangkau kab/kota di seluruh Bali pada data parmas Bawaslu Bali tahun 2024 kegiatan Pendidikan partisipatif dilaksanakan di seluruh Bali dengan jumlah 94 kegiatan yang terlaksana di Badung, Jembranan, Buleleng, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Denpasar. Dalam sosialisasi pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan sebanyak 199 kegiatan dengan persebaran seluruh kab/kota di wilayah Bali dengan rincian Buleleng 31 kegiatan, Gianyar 5 kegiatan, Denpasar 10 kegiatan, Badung 34 kegiatan, Bangli 6 kegiatan, Jembrana 5 kegiatan, Tabanan 5 kegiatan dan Karangasem 7 Kegiatan. Namun hasil yang diperoleh dalam rekapitulasi IKP Provinsi Bali mendapatkan hasil yang tidak konsisten yaitu pada skala rendah hingga sedang (Bawaslu Provinsi Bali tahun 2024).

Pada tahun 2021, Bawaslu Bali telah melakukan MoU dengan MDA (Majelis Desa Adat) Provinsi Bali, dimana MDA merupakan wadah bagi masyarakat di seluruh Bali, namun action sebagai tindak lanjut MoU Bawaslu Provinsi Bali menyebutkan belum dapat terlaksana karena terbentur anggaran. Koordinator divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani menjelaskan bahwa :

“Program yang diselenggarakan oleh Bawaslu berubah-ubah setiap pergantian pimpinan. Hal ini mempengaruhi dari jalannya sebuah program yang telah direncanakan secara jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Berkaitan dengan anggaran kegiatan program parmas ini dari pemilu ke pemilu kegiatan yang berbasis anggaran menumpuk pada saat tahapan pemilu/pemilihan dimulai” (wawancara kordiv pencegahan dan parmas Bawaslu Provinsi Bali)

Dengan adanya latar belakang ini data pengawasan Bawaslu Provinsi Bali dari tahun-tahun sebelumnya mengalami skala yang kurang stabil sehingga mempengaruhi data IKP. Penelitian ini merujuk pada dampak serta hambatan dalam setiap proses atau kegiatan yang dilakukan oleh kedua Bawaslu dalam kategori stabil-rendah dan sedang-rendah serta apa yang menjadi latar belakang sulitnya implementasi program yang dijalankan sehingga Bawaslu mempunyai peran krusial dalam peningkatan partisipasi pada daerah yang dianggap kurang. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilu Bawaslu tidak hanya fokus dalam pemantauan dan integritas pemilu. Dalam penyelesaian sebuah problem suatu pemungutan suara lembaga penyelenggara pemilu wajib menindak lanjuti fenomena yang terjadi.

Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari KPU (Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Terkait fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk pelanggaran administratif pemilu dimana pasangan calon melakukan tindakan menawarkan dan atau menyediakan dana atau sumber daya

lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. Dalam hal ini Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam menindak lanjut temuan yang diperoleh sehingga kewenangan ini masuk ke dalam ranah KPU yang perlu ditindak sesuai PKPU yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 461 BAWASLU bertugas menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif terkait pemilu. Kewajiban Bawsslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan dua tahap yaitu pemeriksaan dan siding pembuktian. Bawaslu hanya memiliki kewenangan dalam “menyatakan” bukan “memutuskan”.

Berdaskan temuan dan laporan politik uang yang sedang terjadi tentu Bawaslu memiliki strategi yang dilakukan guna meminimalisir hal ini. Oleh sebab itu penelitian ini akan menganalisis data Bawaslu provinsi Jawa Timur dan Bawaslu provinsi Bali untuk mengkomparasikan bagaimana program inovasi atau prioritas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna meminimalisir adanya budaya politik uang pada masyarakat di kedua wilayah tersebut. Komparasi merupakan sebuah system penelitian perbandingan antara dua objek guna mendapatkan sebuah pemahaman antara persamaan dan perbedaan antara keduanya (Firli, 2022). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak strategi pencegahan yang diterapkan apakah dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dan partisipan pemilu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Bali dalam implementasi program yang meraka jalankan (Astuti et al., 2015).

Dari sini, dapat dilihat secara langsung bagaimana Bawaslu berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan preventif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak politik mereka dan pentingnya memilih secara bijaksana. Dalam konsep penelitian ini

menggunakan teori pengawasan partisipasi menurut Sondang P. Siagian. Siagian mendeskripsikan pengawasan sebagai prosedur pemantauan bagaimana seluruh tindakan organisasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Siagian bahwa terdapat hubungan antara pengawasan dan perencanaan. seorang pemimpin tidak hanya bisa melakukan perencanaan, strategi tujuan, dan hasil namun juga mengacu pada pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh bawahannya dan mengevaluasi hasil kerja apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu jika mengacu pada teori pengawasan Siagian bahwa kedudukan Bawaslu yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan atau sebagai lembaga independent menjalankan fungsi control pengawasan guna mencapai tujuan yang diinginkan dimana hal ini sama dengan proses pengawasan yang dideskripsikan oleh Sondang P. Siagian. Dalam konteks teori ini Bawaslu bukan sebagai pemimpin dalam manajemen pemilu namun menjadi lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan sesuai asas yang berlaku.

Bawaslu sebagai Lembaga independent dalam pengawasan mengajak masyarakat dalam proses pemilu. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses dan mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi aktif di dalamnya. Pengawasan yang dilakukan dapat dimulai dengan lingkup kecil yang berasal dari desa atau kecamatan hingga kabupaten atau kota dengan tidak membedakan golongan. Hal ini menjadi bukti bahwa terdapat relevansi terkait pengawasan berdasarkan teori Siagian dan partisipasi yang digagas oleh Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran. Adanya suatu keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya membantu tugas dari Bawaslu namun juga memperluas wilayah pengawasan (Christian & Kuntag, 2023). Pengawasan oleh masyarakat

menjadi salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi control pada pemilu serentak.

Namun pada hal ini kesadaran masyarakat dalam membantu proses pengawasan partisipatif dalam digolongkan rendah sehingga keterlibatan berbagai pihak untuk melaksanakan pengawasan sangat diperlukan guna menciptakan pemilu yang sesuai dengan azas kepemiluan Indonesia. Pada tatanan ilmu pengetahuan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki implikasi terkait judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Secara teoritik penelitian ini juga telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu bahwa dari sepuluh penelitian yang dijadikan pijakan referensi dalam penelitian ini merupakan penelitian yang relevan dengan isu yang diangkat sesuai dengan penelitian ini diluar wilayah Jawa Timur dan Bali serta berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023) pembahasan terkait Peran Bawaslu terhadap pencegahan dan penindakan praktik politik uang (Studi pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang tahun 2020).

Penelitian yang kedua dilakukan (Widhiandono & Ningtyas, 2023) terkait Pengawasan partisipatif dalam mencegah pelanggaran pemilu 2024 : studi Bawaslu Kota Blitar. Ketiga, Penelitian oleh (Akhmaddhian et al., 2021) terkait Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Sama, 2023) dengan judul “Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kecamatan Kalianget”. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Nurfatimah et al., 2024) dengan judul Implementasi pengawasan partisipatif bawaslu menurut peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2023 tahapan pemilu 2024. Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Riani et al., 2023) terkait penelitian Sosialisasi Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Rizal, 2023) Sosialisasi

Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif Memasyarakatkan Kepedulian dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan (Dahoklory & Ubwarin, 2023) Mewujudkan Pengawasan Pemilu artisipatif Yang Lebih Bermakna”. Kesembilan, (Yusrin & Salpina, 2023) Partispasi Generasi Millenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024”. Kesepluh, (Riani, 2023) Efektivitas Sosalisasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Manado Kepada Mahasiswa Pilkada 2020 Manado. Dari penelitian tersebut, terdapat pembeda dan keterbaruan pada penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu dengan memahami isu sosial yang terjadi atau dampak yang terjadi pada masyarakat dengan adanya program prioritas yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Bali dan memfokuskan keterkaitan antara masyarakat dengan lembaga pengawas pemilu serta bagaimana model atau pendekatan yang diciptakan Bawaslu provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Bali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif guna menekan angka pelanggaran politik uang (Wirsa, 2024).

Hal ini menjadi penting bagi penelitian ini mengingat tingginya angka pelanggaran politik uang yang terjadi menjadikan pengawasan partisipatif dianggap penting dalam peningkatan kualitas pengawasan pemilu. Penelitian ini relevan dilakukan guna memberikan pembaharuan yang dapat menyempurnakan ilmu penegetahuan khususnya pada bidang pengawasan partisipatif dengan mengkomparaiskan bentuk program prioritas yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Bawaslu Provinsi Bali yang dianalisis berdasarkan dampak nyata yang timbul di masyarakat apakah program yang digagas oleh Bawaslu efektif dalam menekan angka politik uang. Melalui latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang **“Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif : Studi Komparatif Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Bawalu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Provinsi Bali Pada Pemilu 2024”** untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif studi komparatif pencegahan praktik politik uang pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Bali pada Pemilihan umum 2024?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan sebuah tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan partisipatif studi komparatif pencegahan praktik politik uang pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Bali pada Pemilihan umum 2024.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan program studi Ilmu Pemerintahan khususnya dalam konteks pengawasan partisipatif pencegahan praktik politik uang pada pemilihan umum 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang strategi yang diberikan oleh Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu Bali dalam penanganan kasus politik uang dalam fungsi pengawasan dan mampu menyempurnakan kurangnya celah pada penelitian terdahulu

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis memahami bidang pencegahan atas permasalahan isu politik terkait politik uang, meningkatkan kemampuan analisis penulis, memberikan kesempatan penulis untuk mendalami bidang yang penulis teliti yaitu pengawasan partisipatif serta memberikan pengalaman pada penulis untuk mengatasi permasalahan kompleks.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta masukan bagi Bawaslu provinsi Jawa Timur dan Bawaslu provinsi Bali khususnya dalam pencegahan praktik politik uang pada pemilihan umum yang akan datang.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan komponen penelitian yang menjabarkan terkait karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Terdapat definisi konseptual dalam penelitian ini yang berkaitan dengan konsep pemilu dan konsep pengawasan dimana pada konsep pemilu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna menentukan pemimpin atau wakil rakyat. Pasca pemilihan tentu tidak selalu berjalan dengan semudah yang dibayangkan, tentunya kerap didapati sebuah tindakan pelanggaran sehingga diperlukan suatu pengawasan yang digunakan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Berikut merupakan beberapa definisi konseptual terkait dengan topik dalam penelitian ini :

1. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah upaya menghubungkan masyarakat dalam interaksi aktif pada proses pemilu yang bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran dalam pemilu. Adanya pengawasan partisipatif diharapkan jalinan Kerjasama baik penyelenggara, peserta dan Masyarakat guna mencapai tujuan yang sama yaitu menekan pelanggaran dan menciptakan demokrasi yang berkualitas berdasarkan azas pemilu Indonesia (Irawan, 2022). Keterlibatan Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan temuan mereka dilapangan serta menyampaikan laporannya terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Dengan hal ini perlu adanya kesadaran politik bagi seluruh warga negara dalam ikut serta mengawasi proses pemilu yang berlangsung. Pengawasan partisipatif memfokuskan pada pemahaman terkait partisipasi politik Dimana melibatkan Masyarakat pada kegiatan politik.

Pada aspek pengawasan proses pemilu partisipasi menjelaskan bahwa Masyarakat yang terlibat dapat mendukung serta dapat menggugat proses dan hasil pemilu apa bila didapati sebuah kecurangan (Hanifah & Putri, 2022). Prinsip pengawasan partisipatif sebagai pengawas pemilu yaitu Masyarakat berperan bukan hanya menambah jumlah kehadiran saat pemilu namun juga berperan selaku metode pemilu sejak awal pelaksanaan guna membangun interitas melalui para stakeholder serta mendorong kesadaran masyarakat untu mengkongtrol kegiatan pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Undang-undang no 7 tahun 2017 menjelaskan terkait tugas serta fungsi bawaslu dalam pencegahan pelanggaran sengketa pemilu untuk mewujudkan sebuah wadah partisipasi politik (Inggar Saputra & Firdaus, 2023).

Bentuk Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu yaitu Pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu), pengelolaan media sosial, forum warga pengawasan pemilu, gerakan pengawas pemilu partisipatif, pengabdian masyarakat dlam pengawasan pemilu, pojok pengawasan, panduan saka adhyasta pemilu. Daerah dilaksanakannya pengawaan partisipatif yaitu dengan meilihat tingkat kerawasan pelanggaran di wilayah tersebut dengan koordinasi Bawaslu melalui MoU dengan pihak terkait, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, melaksanakan kegiatan pegawasan sesuai UU.

2. Pencegahan

Salah satu langkah penting dalam menjaga integritas sistem demokrasi adalah mencegah politik uang. Dengan mengabaikan nilai-nilai keadilan, partisipasi yang setara, dan pemerintahan yang terbuka, politik uang tidak hanya melemahkan proses pemilu namun juga menurunkan demokrasi (Widiatmaka et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup faktor sosial, pendidikan, dan pengawasan yang efisien dalam konsep pencegahan politik uang. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat merupakan salah satu strategi terbaik untuk menghentikan politik uang. Pemilih dengan tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya lebih skeptis dan kurang terpengaruh oleh kesepakatan nyata (Purba et al., 2023).

Pendekatan preventif ini mencakup pemberian instruksi ekstensif mengenai pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi dan tujuan mereka, bukan karena daya tarik uang atau harta benda lainnya.

Sekolah, universitas, dan masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari program pendidikan politik yang membantu masyarakat lebih memahami bagaimana politik uang mempengaruhi demokrasi dan pembangunan bangsa. Terdapat cara guna meminimalisir praktik politik uang yaitu dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait bahaya politik uang (Regulasi et al., 2024). Perlu ditanamkan dalam jiwa masyarakat bahwa politik uang dapat merusak integritas tahapan pemilihan umum serta meningkatkan korupsi. Maka perlu adanya pendekatan komunikasi kepada masyarakat melalui beragam inovasi prioritas yang dapat menjadi salah satu factor potensial dalam peningkatan partisipasi masyarakat guna membentuk penyelenggaraan pemilu yang sehat sesuai asas kepemiluan di Indonesia. Strategi pencegahan penting lainnya adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik (Priyantoro & Triadi, 2024). Hal ini dapat dicapai dengan membentuk asosiasi lingkungan yang peduli terhadap pemilu yang bebas dan adil, seperti organisasi masyarakat sipil atau kelompok pemantau pemilu.

Tugas ini termasuk mengawasi bagaimana pemilu dilaksanakan dan mendesak para pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip-prinsip politik yang sehat dan bukan berdasarkan uang. Cakupan pelaku politik uang juga dapat diperkecil dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pemilu (Hafrida, 2021). Politik uang cenderung tidak luput dari perhatian jika masyarakat semakin berpartisipasi dalam proses pemantauan dan pelaporan. Selur warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem pemilu yang lebih bersih dan adil dengan menerapkan pengawasan yang kuat, pemberdayaan masyarakat, teknologi yang mendukung, dan pendidikan politik yang efektif. Selain Lembaga pengawas setiap orang dapat berdedikasi dalam menegakkan demokrasi dan

mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih mempunyai tanggung jawab untuk mencegah politik uang (Padilah & Irwansyah, 2023).

3. Politik uang

Politik uang merupakan Tindakan curang yang dilakukan pada pemilihan umum yang menjadi bagian dari praktik korupsi atau biasa disebut dengan korupsi electoral yang meliputi pembelian suara menggunakan uang, memberikan janji jabatan atau hadiah, paksaan atau bentuk lain. Politik uang selalu dikaitkan dengan isu politik yang berkaitan dengan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilu (Liando, 2021). Dalam pemilu di Indonesia Supriyanto menyebutkan bahwa politik uang dapat dikaitkan dengan lima kepentingan yaitu melalui pemilih, kandidat, parpol, administrasi pemilu, dan pemilik dana yang dapat ditukar dengan posisi dan keputusan politik. Politik uang menjadi Tindakan yang menciptakan korupsi politik sehingga disebut sebagai Mother of Corruption di Indonesia (Setiawan, 2020).

Politik uang menjadi salah satu bentuk tindakan dengan cara membeli suara dalam bentuk materi atau uang guna mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan suara. Dengan adanya politik uang menjadikan biaya politik menjadi mahal mengingat hal tersebut para kandidat akan berpikir kembali guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Politik uang terjalin karena adanya sebuah aktivitas dari calon dan pemilih saat pemilu. Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki Tingkat transparansi yang masih pada kategori rendah dalam tata kelola dana kampanye dalam pemilu (Merdekawati et al., 2022). Politik uang banyak terselubung dalam fase kampanye dengan berbagai macam bentuk yang diibaratkan bahwa fenomena ini tidak dapat dibendung sebab banyaknya variasi ide dari pelaku untuk menjalankan aksi vote buying untuk salah satu calon atau kandidat. Fenomena politik uang akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi jika hal ini tidak ditindak berdasarkan regulasi yang kuat jika dibuarkan maka asas *luber jurdil* tidak akan pernah terwujud di Indonesia (D. Syahputra & Rajief, 2022). Ditambah lagi selain itu politik

uang juga merugikan Masyarakat namun dengan adanya kasus yang terjadi masyarakat tidak menyadari bahwa hal tersebut yang menjadi cikal bakal sebuah tindak korupsi akan dilakukan oleh para kandidat.

Dalam pemilu di Indonesia politik uang dapat dikaitkan dengan lima kepentingan yaitu melalui pemilih, kandidat, parpol, administrasi pemilu, dan pemilik dana dapat ditukar dengan posisi dan keputusan politik. Politik uang menjadi Tindakan yang menciptakan korupsi politik sehingga disebut sebagai Mother of Corruption di Indonesia (Priska Pardelia Prastika Parsa, Ratna Herawati, 2020). Politik uang menjadi salah satu bentuk tindakan dengan cara membeli suara dalam bentuk materi atau uang guna mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan suara. Dengan adanya politik uang menjadikan biaya politik menjadi mahal mengingat hal tersebut para kandidat akan berpikir kembali guna mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Politik uang terjalin karena adanya sebuah aktivitas dari calon dan pemilih saat pemilu. Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki Tingkat transparansi yang masih pada kategori rendah dalam tata kelola dana kampanye dalam pemilu (Nasution et al., 2023).

1.6 Definisi Operasional

Definisi Operasional menurut (Sugiyono, 2016), yaitu suatu pelengkap atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari kemudian diambil kesimpulan. Dari adanya definisi konseptual diatas maka definisi operasional digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan persepsi dan penafsiran antara peneliti dan pembaca, khususnya pada istilah dalam penelitian ini yang berjudul : Model Partisipatif Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Jawa Timur) maka, penulis menarik definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif adalah upaya menghubungkan masyarakat dalam interaksi aktif pada proses pemilu yang bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran dalam pemilu. Adanya pengawasan partisipatif

diharapkan jalinan kerjasama baik penyelenggara, peserta dan masyarakat guna mencapai tujuan yang sama yaitu menekan pelanggaran dan menciptakan demokrasi yang berkualitas berdasarkan azas pemilu Indonesia (Irawan, 2022). Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat indikator dalam pengawaaan partidipatif yaitu :

a. Bentuk partisipasi

Pemilu yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja namun juga perlu adanya partisipasi yang proaktif. Adanya suatu keterlibatan masyarakat dalam pemilu tidak hanya membantu tugas dari Bawaslu namun juga memperluas wilayah pengawasan. Bentuk partisipasi Masyarakat dalam pemilu yaitu dapat dilakukan dengan bentuk :

1. Pendaftaran pemilih

Masyarakat dapat secara aktif mendaftarkan diri selaku pemilih untuk mendapatkan hak suara serta bisa berpartisipasi dalam pemilu.

2. Pengawasan tahapan pemilu

Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pemilu guna memastikan keberlangsungan pemilu yang terstruktur. Masyarakat bisa menjadi saksi dalam pemilihan, memantau kegiatan kampanye dan saksi penbghitungan suara.

3. Furum diskusi

Berpartisipasi aktif membangun forum yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan, hak hak pemilih dan pengawasan kepada sesama golongan,

Dengan partisipasi yang kuat dari Masyarakat pemilu yang transparan, adil dan berintegritas dapat terwujud. melalui partisipasi dapat menjaga integritas dalam memilih pemimpin yang berkyalitas serata menjunjung tinggi prinsip-prinsio demokrasi yang berlandaskan kehendak rakyat.

b. Golongan pengawasan

Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, namun juga merupakan bagian dari peran serta aktif masyarakat dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi.

1) Media

memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang objektif dan akurat kepada publik. Melalui liputan dan publikasi yang bertanggung jawab, media turut menjadi bagian dari pengawasan sosial yang dapat mendorong akuntabilitas dalam proses pemilu.

2) Organisasi masyarakat & lembaga swadaya masyarakat

Sering kali memiliki pengalaman dan kapasitas teknis untuk melakukan pemantauan serta memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif.

3) Perempuan & kelompok rentan

penyandang disabilitas dan kelompok minoritas, juga memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Partisipasi mereka penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara inklusif dan tidak diskriminatif, serta bahwa kebutuhan dan perlindungan terhadap kelompok rentan terpenuhi dalam setiap tahap pemilu.

4) Mahasiswa

kelompok yang memiliki semangat perubahan serta literasi digital yang tinggi. Golongan ini dapat mengambil peran sebagai relawan pengawas, pemantau independen, atau jurnalis warga yang menyuarakan berbagai temuan di lapangan melalui media sosial maupun saluran informasi lainn

5) Tokoh masyarakat & tokoh agama

memiliki posisi yang strategis dalam memengaruhi dan mengedukasi masyarakat sekitar dengan pengaruh yang dimiliki, dapat menjadi penggerak untuk menciptakan suasana pemilu yang damai dan berintegritas serta mengingatkan

masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

2. Pencegahan

Terbentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum pada kerangka Undang-Undang No.7 Tahun 2017 terkait pemilihan umum salah satu tugasnya yaitu melakukan pencegahan politik uang dan mendorong pengawsan partisipatif. Dengan adanya mandate UU tersebut mendesak Bawaslu guna melakukan kebaruan mecegah serta melawan politik uang menggunakan model pencegahan yang digunakan setiap Bawaslu pada setiap tingkatan dengan program yang dianggap efektif dalam mencegah praktik politik uang. Adapun indikator pencegahan politik uang oleh Bawaslu yaitu:

a. Bentuk kegiatan

Pencegahan politik uang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan penegakan hukum. Salah satu bentuk kegiatannya adalah penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, seperti melalui relawan pengawas partisipatif dan forum warga, turut menjadi strategi penting dalam mencegah terjadinya praktik tersebut. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

b. Indikator keberhasilan

Keberhasilan upaya pencegahan politik uang dapat diukur melalui sejumlah indikator yang mencerminkan perubahan positif dalam perilaku politik masyarakat dan pelaksanaan pemilu. Tingginya partisipasi pemilih dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik juga mencerminkan keberhasilan upaya preventif yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, keberhasilan pencegahan politik uang tercermin dalam terwujudnya proses

pemilu yang lebih jujur, adil, dan berintegritas, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

3. Politik uang

Politik uang merupakan Tindakan curang yang dilakukan pada pemilihan umum yang menjadi bagian dari praktik korupsi atau biasa disebut dengan korupsi electoral yang meliputi pembelian suara menggunakan uang, memberikan janji jabatan atau hadiah, paksaan atau bentuk lain. Politik uang menjadi Tindakan yang menciptakan korupsi politik sehingga disebut sebagai Mother of Corruption di Indonesia. Adapun indikator pencegahan politik uang yaitu :

a. Pihak pelaku

Politik uang dapat dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk mendapatkan suara terbanyak praktik korupsi suara ini dapat dilakukan oleh calon legislatif, parpol, timses dll. Diantara pihak tersebut pemilik modal menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam hal ini. Pemilik modal yang akan mendapatkan keuntungan jangka pendek sedangkan dalam keuntungan jangka Panjang dimiliki oleh kandidat yang. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa uang menjadi alat kampanye yang berhasil untuk mempengaruhi Masyarakat.

b. Sasaran politik uang

Politik uang merupakan praktik yang merusak integritas demokrasi, di mana uang atau bentuk lain dari imbalan diberikan untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Sasaran utama dari praktik ini umumnya adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, yang rentan terhadap bujukan materi karena keterbatasan informasi dan kebutuhan ekonomi. Selain itu, kelompok rentan seperti pemilih pemula, warga di daerah terpencil, masyarakat desa serta komunitas dengan akses terbatas terhadap informasi politik juga sering menjadi target. Pelaku politik uang memanfaatkan kerentanan tersebut untuk meraih suara tanpa melalui proses yang jujur dan adil. Akibatnya, kualitas pemimpin yang terpilih sering kali tidak mencerminkan aspirasi rakyat, melainkan hasil

manipulasi suara. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya politik uang serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

1.7 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang diterapkan guna meneliti perihal obyek alamiah. Model penelitian kualitatif deskriptif memberikan refleksi serta penjelasan berdasarkan fakta yang dihadapi. Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif deskriptif merupakan gabungan data yang berupa kata atau gambar yang tidak memusatkan pada angka. Data yang didapatkan akan diolah, dianalisis dan dideskripsikan untuk memudahkan pemahaman orang lain. Alasan peneliti memutuskan menggunakan metode penelitian kualitatif karena topik penelitian yang diambil oleh peneliti berkaitan dengan fenomena politik dimana isu yang diteliti menekankan pada pelanggaran administrative pemilu yaitu politik uang. Pada penelitian ini dirancang guna memberi ilustrasi serta menjelaskan situasi yang ada terkait Model Pengawasan Partisipatif Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum 2024 : Studi Kasus Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

2. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell studi kasus adalah metode penelitian guna menganalisis secara mendalam melalui pengumpulan data atau informasi. Azmwas mengemukakan bahwa studi kasus lebih efektif untuk mendapatkan gambaran terhadap obyek yang akan diteliti. Tujuan pendekatan studi kasus pada penelitian ini adalah memperoleh deskripsi sempurna dan

detail dari Bawaslu provinsi Jawa Timur terkait pencegahan praktik politik uang.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang, kelompok atau individu yang menjadi saran penelitian. Subyek penelitian dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur Jl. Puncak Permai utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa timur dan Bawaslu Provinsi Bali Jl. Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali.

Actor internal :

1. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur ibu Eka Rahmawati
2. Koordinator Divisi Pencegahan Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali ibu Ketut Ariyani
3. Koordinator bagian Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur ibu Ria Mustika
4. Koordinator bagian partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Bali Bapak Wildan

Aktor eksternal :

1. Masyarakat sasaran program prioritas Parmas Bawaslu Jawa Timur
2. Masyarakat sasaran program prioritas Parmas Bawaslu Jawa Bali

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data secara langsung maupun tidak langsung dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer yang ada dalam penelitian ini yaitu melalui kumpulan data yang telah diakumulasi berdasarkan penelitian individu. Respon terhadap berbagai pertanyaan wawancara menjadi dasar data primer dalam penelitian. Metode ini menetapkan informan dengan memilih orang-orang berdasarkan kesesuaian tujuan penelitian.

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan pengamatan secara teratur berdasarkan isu yang diteliti. Menurut Sutopo metode observasi dilakukan guna menemukan data peristiwa, lokasi, benda dan rekaman gambar. Metode observasi menjadi bagian dari data primer yang dapat dilihat berdasarkan kaitannya dengan rumusan masalah guna menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan. Bentuk pengamatan dalam metode observasi ini yaitu melalui observasi partisipasi. Observasi partisipasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung dengan kelompok, orang dan Masyarakat dengan melibatkan diri secara langsung guna mendapatkan pemahaman secara detail dengan mengamati dan melaksanakan kegiatan sosial bersama dengan kelompok yang diteliti (Loho et al., 2023). Melalui hal tersebut peneliti bisa memperoleh informasi baru sesuai dengan dengan yang ingin didapatkan. Alasan peneliti menggunakan metode observasi yaitu untuk memperoleh gambaran nyata pada pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan praktik politik uang pemilu 2024. Hasil yang diperoleh dalam

observasi penelitian berupa deskripsi naratif terkait kesesuaian permasalahan. Hal ini menjadi akar informasi dalam penelitian kualitatif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi melalui metode tanya jawab secara langsung secara satu arah. Menurut Hopkins wawancara merupakan metode guna mendeskripsikan keadaan tertentu yang diamati dengan sudut pandang lain. Wawancara berfungsi untuk membuktikan adanya strategi dari sumber permasalahan yang terjadi dengan melibatkan informan yang telah lama berkiprah dalam lingkungan sosial. Menurut Burhan Bungin terdapat dua tipe wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara mendalam karena peneliti memiliki alasan bahwa dengan menggunakan metode wawancara mendalam dapat menggali informasi untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara nyata berdasarkan keadaan yang ada (Suryani & Tahir, 2024).

Menurut Sugiyono, pada penelitian kualitatif terdapat dua sampling yang sering digunakan yaitu purposive sampling dan snow sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Guna mendapatkan data atau informasi yang real maka dalam Teknik wawancara ini menggunakan Purposive sampling. Alasan peneliti menggunakan Teknik purposive sampling karena peneliti menganggap sampel yang ambil sangat mengetahui terkait permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuannya yaitu guna mengetahui bagaimana model pengawasan partisipatif pencegahan politik uang pada pemilu 2024 oleh bawaslu provinsi Jawa Timur. Adapun wawancara

yang dilaksanakan oleh peneliti kepada subyek wawancara di Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu :

1. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur ibu Eka Rahmawati
2. Ketua bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur bapak Lambok Wesly Simangunsong

Informan Bawaslu provinsi Jawa Timur :

1. Koordinator bagian Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur ibu Ria Mustika

Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada subyek wawancara di Bawaslu Provinsi Bali yaitu :

1. Koordinator Divisi Pencegahan Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali ibu Ketut Ariyani
2. Ketua Bagian Pencegahan Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali ibu Ni luh Supri Cahyani

Informan Bawaslu provinsi Bali :

1. Koordinator bagian partisipasi masyarakat Bawaslu Provinsi Bali Bapak Wildan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data penelitian melalui sumber kedua. Dengan hal ini data sekunder yang diperoleh berupa informasi yang diusahakan oleh peneliti melalui tekad peneliti guna mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan diakumulasi. Melalui metode dokumentasi akan memberikan pandangan lebih spesifik pada penelitian melalui pengambilan foto kurun waktu penelitian.

1.8 Teknik Analisis Data

Dengan adanya metode pengumpulan data di atas selanjutnya peneliti melakukan analisis data melalui pemadatan data agar menjadi sebuah penelitian yang mudah dipahami pasca data telah selesai dikumpulkan. Teknik analisis data menjadi poin penting yang perlu rampungkan dalam sebuah penelitian. Beberapa tahapan dalam Teknik analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Jangka waktu dalam penelitian akan menentukan banyaknya data yang diperoleh peneliti sehingga memberikan kompleksitas informasi yang semakin rumit. Oleh sebab itu perlu adanya rangkuman dalam penelitian ini untuk memangkas berbagai hal yang tidak diperlukan sehingga data yang bersifat pokok berdasarkan tema dan polanya. Dengan demikian akan memberikan gambaran nyata serta mempermudah peneliti untuk tahap selanjutnya.

2. Penyajian Data

Selepas reduksi data Langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti yaitu penyajian data berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini penyajian data yang digunakan yaitu melalui teks naratif

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir pada teknik analisis data yaitu Kesimpulan. Kesimpulan dalam metode kualitatif memberikan pemahaman bahwa hal ini menjadi temuan baru yang belum ada pada penelitian sebelumnya yang berupa deskripsi suatu fenomena yang sebelumnya belum selesai dengan sempurna

sehingga dengan adanya penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara lebih jelas.

1.9 Jadwal Penelitian

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan 2024					
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto
1.	Penyusun & Pengajuan Judul	■					
2.	Pengajuan Proposal	■	■				
3.	Pengumpulan Data			■	■		
4.	Analisis Data				■	■	■
5.	Penyusunan Skripsi			■	■	■	■

